



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jayengkusuma 17 Telepon (0355) 332313, TULUNGAGUNG Kode Pos 66229

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 188 / 59 / 120 / 2022

TENTANG
TIM PENGELOLA WEBSITE DAN EMAIL PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mewujudkan Pelayanan Publik yang semakin berkualitas perlu adanya dukungan Sistem Informasi Pelayanan Publik yang baik dan memadai dalam bentuk Website dan Email;
2. Bahwa SIPP yang baik dan memadai perlu didukung dengan penguatan Website yang mampu mengikuti dinamika perkembangan, situasi dan kondisi Informasi Teknologi terkini;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu untuk menetapkan Tim Pengelola Website dan Email yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang kerangka nasional pengembangan kapasitas pemerintah daerah;
5. Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang pengembangan dan pendayagunaan telematika di Indonesia;
6. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government;
7. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;

MEMUTUSKAN :

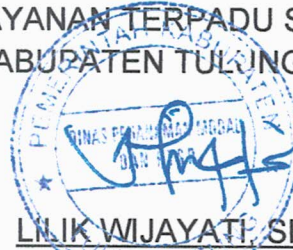
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG TIM PENGELOLA WEBSITE DAN EMAIL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG
- PERTAMA : Mengangkat pegawai yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Website Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;
- KEDUA : Tim pengelola website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Tulungagung dibentuk dalam rangka :
- a. Menangani administrator website serta pengembangan website sebagai media informasi dan edukasi;
 - b. Mendukung peningkatan kualitas Sistem Informasi Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;
- KETIGA : a. Kepemilikan website adalah inventaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;
- b. Hosting dan Domain berada pada server Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung;
 - c. User dan password server tersimpan pada email dpm.ptsp@tulungagung.go.id;
 - d. Pengelola email dpm.ptsp@tulungagung.go.id adalah Kasubid Layanan Informasi.
- KEEMPAT : Pengelola Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan pencarian dan pengumpulan data sebagai sumber informasi Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;
 2. Melakukan koordinasi dengan OPD / Instansi lain dalam rangka peningkatan kualitas Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;
 3. Melakukan editing data dan informasi yang masuk sebelum menampilkan kehalaman website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;
 4. Menampilkan informasi yang dibutuhkan masyarakat di halaman website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;

5. Melakukan perawatan terhadap website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas keseluruhan proses dan isi informasi yang tampil di halaman website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.

KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal : 12 Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG



LIK WIJAYATI, SH. MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19630817 199303 2 009

Lampiran : Keputusan Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tulungagung

Nomor : 188 / 59 / 120 / 2022

Tanggal : 12 - jan - 2022

**TIM PENGELOLA WEBSITE DAN EMAIL DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPTEN TULUNGAGUNG**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET
1.	Pembina	Kepala Dinas	
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Dinas	
3.	Redaktur	Koordinator JF Bidang Data dan Informasi	
4.	Editor merangkap Pengelola Email	Pranata Humas Ahli Muda	
5.	Website Admin	Analisis Informasi	
6.	Pembuat Artikel	Bidang Sekretariat	
7.	Pembuat Artikel	Bidang Layanan Perijinan	
8.	Pembuat Artikel	Bidang Penanaman Modal	

Ditetapkan di Tulungagung

Pada tanggal : 22 Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG



LILIK WIJAYATI, SH. MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19630817 199303 2 009

Salinan Keputusan disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Tulungagung;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip
-